

**PENERAPAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH PENERIMA FIDUSIA**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ADEYANSAH CHATAMI

02022682226002

DOSEN PEMBIMBING TESIS :

- 1. PROF. DR. H. JONI EMIRZON, S.H., M.HUM.**
- 2. H. KMS ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H.**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

2024

TESIS

**PENERAPAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH PENERIMA FIDUSIA**

Oleh :

NAMA : ADEYANSAH CHATAMI

NIM : 02022682226002

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, 28 Maret 2024**

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Ioni Emirzon S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

H. Kms. Abdullah Hamid S.H., SP.N., M.H.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. H. Ioni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Adeyansah Chatami
NIM	: 02022682226002
Alamat	: Jalan Gotong Royong No. 18 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komereng Ilir
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan dari dosen pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang atau judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Palembang,

2024

Yang membuat pernyataan



CH
↓

Adeyansah Chatami
NIM.02022682226002

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis Dengan Judul :

**PENERAPAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH PENERIMA FIDUSIA**

Oleh :

NAMA : ADEYANSAH CHATAMI

NIM : 02022682226002

**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum. H. Kms. Abdullah Hamid S.H., SP.N., M.H.
NIP. 196606171990011001

**Tesis ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai
Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**PENERAPAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH PENERIMA FIDUSIA**

DISUSUN OLEH :

NAMA : ADEYANSAH CHATAMI

NIM : 02022632226002

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, 28 Maret 2024 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan Dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

(.....)

Anggota 1 : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

(.....)

Anggota 2 : Dr. Irsan, S.H., M.Hum.

(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Leiden Is Lijden!
(Memimpin adalah Menderita)
Haji Agus Salim

Karya Tulis ini Kupersembahkan untuk :

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Saudara-Saudariku Tercinta

Keluargaku Tercinta

Segenap Pimpinan, Dosen FH UNSRI dan Dosen Pembimbingku

Almamaterku Universitas Sriwijaya

**Sahabat, Saudara Seperjuangan, Seseorang Yang Inshaa Allah
Menjadi Jodohku, serta Teman-Teman**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkahnya sehingga membuat penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tesis yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA”** dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin, penulis mengakui bahwa tesis ini dapat terselesaikan dikarenakan atas upaya, nasihat, doa dan bantuan dari para pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjasa di dalam penulisan Tesis ini.

Penulis berharap agar penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat dan membantu bagi para pembaca. Selamat membaca.

Palembang,

2024

Penulis,



Adeyansah Chatami

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Atas Kehadirat Allah S.W.T karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Penerapan Hukum Atas Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia”**. Adapun maksud dalam penulisan tesis ini yakni guna memperoleh gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan tesis hingga selesai penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, doa, dukungan, nasehat, dan saran dari berbagai pihak-pihak. Sehingga, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahandaku tercinta H. Jumadi, S.IP., M.Si dan Ibundaku Tercinta Hj. Napisah, S.Pd, terima kasih yang sebesar-besarnya atas didikannya, yang selalu ada baik suka maupun duka untuk penulis dan yang paling berpengaruh bagi kehidupan penulis dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sampai saat ini, memberikan bantuan, doa, dukungan, nasihat, pertolongan, saran dan semangat untuk penulis;
2. Saudara-Saudariku, terima kasih kakakku Muhammad Iqbal Taman S.E, ayuk dr. Dwi Kumsia Aditiana, dan adek Amrina Maharani yang selalu ada baik suka maupun duka untuk penulis dan yang paling berpengaruh bagi kehidupan penulis,

memberikan bantuan, doa, dukungan, nasihat, pertolongan, saran dan semangat untuk penulis;

3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi., S.H., M.CL Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta Selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang telah menyediakan waktu untuk melakukan bimbingan dan memberikan bantuan, dukungan, doa, masukan, saran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
9. Bapak H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., SP.N., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulis, yang telah menyediakan waktu untuk melakukan bimbingan dan memberikan bantuan, dukungan, doa, masukan, saran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;

10. Tim Dosen Penguji Ujian Proposal Tesis, Penguji Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Ujian Tesis yang telah memberikan masukan, rekomendasi, dan saran serta telah berkenan untuk menguji hasil penelitian tesis penulis;
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Staff Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta praktek ilmu hukum dan telah membantu penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
12. Seluruh Pihak Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan praktek hukum serta telah membantu memberikan izin penelitian dan bahan pengumpulan Penelitian Tesis penulis;
13. Seluruh Pihak Kantor Astra Credit Companies Cabang Palembang Veteran yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan praktek hukum serta telah membantu memberikan izin penelitian dan bahan pengumpulan Penelitian Tesis penulis;
14. Seluruh Pihak Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan praktek hukum serta telah membantu memberikan izin penelitian dan bahan pengumpulan Penelitian Tesis penulis;

15. Kantor Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah & Notaris Pembuat Akta Koperasi, Bapak Randy Putra Tama, S.H., M.Kn. beserta pegawai kantor yang telah memberikan penulis baik secara keilmuan, praktek lapangan serta pengalaman selama Magang Praktek Kerja Kenotariatan (PKK);
16. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan dan pertolongan selama perkuliahan dari awal perkuliahan hingga saat ini;
17. Keluarga Besar Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2022 yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, dan pertolongan selama perkuliahan dari awal perkuliahan hingga saat ini;
18. Keluarga Besar H. Yakkub dan Achmad Aden yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan dan pertolongan serta bantuan untuk penulis;
19. Teman Spesialku yakni Inestyia Salsabila, S.H. yang Inshaa Allah kita berjodoh di masa depan kelak, yang selalu ada untukku, memotivasiku dalam mengejar kelulusan, memberikan cinta dan kasih sayang, memberikan doa, bantuan, dukungan, nasihat, saran, yang selalu ada di sampingku baik dalam suka maupun duka selama menjalani kedekatan dari awal hingga saat ini;
20. Dulur ku Muhammad Baasit Darmawan, S.H., beserta keluarga yang selalu ada untuk penulis, satu makan, satu tidur, satu rasa dan

yang selalu memberikan bantuan, doa, dukungan, nasihat, pertolongan, dan saran untuk penulis;

21. Dulur ku Dicky Mulya Darma Denas, yang selalu memberikan bantuan, doa, dukungan, nasihat, pertolongan, dan saran untuk penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;

22. Rekan seperjuangan perkuliahan S2 Magister Kenotariatan yakni Dian Hanani, Bung Kresna, Bang Fazhar, Dwiky, dan Titin yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, nasihat, pertolongan, dan saran untuk penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;

23. Saudara Sedulur Grup Tekaraw yakni Joko, Ican, Dhafin, Hafiz, Zul Arsyi, Farhan Zahid, Aldi, Rivaldi, Evan, Aldri, dan Rio yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, nasihat, pertolongan, dan saran untuk penulis;

24. Saudara Sedulur Grup Cloud Team yakni Hadi, Rafli, Putra, Jere, Fahry, Fadhil, Ayep, Rama, Izzul, Tito, Medi, Savis, Fildzah, Agung, Agus dan lain-lainnya yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, nasihat, pertolongan, dan saran untuk penulis;


25. Saudara Sedulur Grup Mak Royal Cambow (Mrc) yakni Herman, Hijral Bob, Hermawon, Dimas, Andre Kodek, Aldi, Saidi, Rama, Ricky, Pandi, Alvin, Kodri, Marzuki, dan lain-lainnya yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, nasihat, pertolongan, dan saran untuk penulis;

26. Saudara Sedulur Warung Makan Makasar Kayuagung yakni Baasit, Abang Salam, Pak Yadi, Aldi, Bang Adhi, Redo, dan lain-lainnya yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, nasihat, pertolongan, dan saran untuk penulis;
27. Pihak-pihak lainnya yang telah memberikan bantuan, dukungan, nasihat, saran dan pertolongan untuk penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang,

2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adeyansah Chatami', with a horizontal line extending to the right and some small marks above and below the line.


Adeyansah Chatami

ABSTRAK

Penulisan Tesis ini dilatarbelakangi dengan adanya Penerapan Hukum Atas Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia yang belum dilaksanakan secara maksimal sehingga menimbulkan tidak adanya kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan penerapan hukum yang ada di dalam praktek hukum di lapangan. Penerima Fidusia sebagai pemohon di dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri. Selama ini di ketahui bahwasannya di dunia hukum jaminan fidusia apabila Penerima Fidusia ingin mendaftarkan Jaminan Fidusia Secara Elektronik hanya dapat melalui jasa hukum Notaris sebagai Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa yakni Penerima Fidusia tersebut dengan dasar hukum yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Pada penulisan ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah telah dilaksanakan terhadap aturan hukum bahwasannya Penerima Fidusia sebagai pihak di dalam perjanjian jaminan fidusia sekaligus menjadi pemohon dapat mengajukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia secara aturan telah berlaku sebagaimana hak pemohon untuk dapat mendaftarkan Jaminan Fidusia Secara Elektronik melalui Aplikasi Fidusia Online dan untuk menganalisis dan mengetahui kendala-kendala yang muncul di dalam Penerapan Hukum Atas Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia Metode Penelitian yang digunakan pada Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Jenis Normatif dan dengan menggunakan metode Pendekatan Penelitian Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.


Kata Kunci : *Notaris, Penerapan Hukum, Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.*

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001001


Pembimbing Kedua,



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., SP.N., M.H.

Mengetahui,

Koordinator Magister Kenotariatan




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001001

ABSTRACT

The writing of this thesis is motivated by the application of law to the implementation of electronic registration of fiduciary guarantees by fiduciary recipients which has not been implemented optimally, causing no compatibility between applicable legal rules and the application of existing laws in legal practice in the field. The Fiduciary Beneficiary as an applicant in the Electronic Registration of Fiduciary Guarantees may bring legal action independently. So far, it is known that in the legal world of fiduciary guarantees, if the Fiduciary Recipient wants to register the Fiduciary Guarantee Electronically, it can only be through Notary legal services as the Power of Attorney from the Power of Attorney, namely the Fiduciary Beneficiary on a legal basis, namely based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 35 of 2021 concerning Registration Procedures, Amendment, and Removal of Fiduciary Guarantees. In this writing, the purpose of this study is to find out whether it has been implemented against the rule of law that the Fiduciary Beneficiary as a party to the fiduciary guarantee agreement as well as the applicant can apply for Electronic Registration of Fiduciary Guarantee by the Fiduciary Beneficiary as the rule has been applied as the applicant's right to be able to register the Fiduciary Guarantee Electronically through the Online Fiduciary Application and to analyze and find out the constraints which appears in the Application of Law to the Implementation of Electronic Registration of Fiduciary Guarantees by Fiduciary Recipients The research method used in this Thesis Research is Normative Type Research and uses the methods of Statutory Research Approach and Conceptual Approach.

Keywords: Notary, Application of Law, Fiduciary Guarantee, Electronic Registration of Fiduciary Guarantee.

Main Supervisor,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001001


Auxiliary Supervisor,



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., SP.N., M.H.

Acknowledged by,

Coordinator Of Master Of Notarial Affairs



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
HALAMAN TIM PENGUJI	V
MOTO DAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VIII
ABSTRAK.....	XIV
ABSTRACT	XV
DAFTAR ISI.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan dan Manfaat.....	22
1. Tujuan.....	22
2. Manfaat	23
D. Kerangka Teori	24
1. Grand Theory	24
2. Middle Range Theory	28
3. Applied Theory	33
E. Kerangka Konseptual.....	35
1. Penerapan Hukum.....	35
2. Jaminan Fidusia	36
3. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik	37
4. Sertifikat Jaminan Fidusia	37
F. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Pendekatan Penelitian	39
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	41
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	44
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	45

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA	46
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	46
1. Pengertian Tentang Fidusia	46
2. Pengertian Tentang Jaminan Fidusia	49
3. Pengertian Tentang Sertifikat Jaminan Fidusia	50
4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	51
5. Asas-Asas Jaminan Fidusia.....	55
B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia	58
BAB III PEMBAHASAN	65
A. Pelaksanaan Atas Aturan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia	65
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia	97
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di era globalisasi yang penuh dengan teknologi dan informasi secara online menyebabkan banyaknya kemajuan-kemajuan di berbagai bidang mengharuskan adanya penyesuaian dengan perkembangan era ini. Selain itu, tantangan demi tantangan di era globalisasi terus menerus menghantam Negara Indonesia. Peningkatan arus informasi dan komunikasi global yang sangat cepat termasuk salah satunya. Tantangan selanjutnya yaitu adanya pemberlakuan perdagangan bebas dengan persaingan yang ketat, menjadikan Negara Indonesia untuk harus memikirkan bagaimana untuk meningkatkan kualitas produk-produk industri dan sumber daya manusia sebagai produsen produk industri.¹ Perkembangan era globalisasi dituntut dari sistem yang hanya dapat dilakukan oleh pikiran, kekuatan, dan tenaga manusia kini beralih mengarah ke sistem globalisasi dan digitalisasi online sehingga banyak pekerjaan manusia yang tidak lagi menggunakan manusia sebagai dasar kekuatannya namun menjadikan handphone, komputer, dan robot sebagai acuan untuk melaksanakan

¹ Arif Rohman Hakim dan Jajat Darajat, 2023, "Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Dan Identitas Nasional", *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 8(3), Hlm. 1338-1339

beberapa kegiatan-kegiatan di bidang-bidang tertentu ini. Hal ini memicu adanya pro dan kontra tentang keberadaannya kemajuan di era globalisasi dan digitalisasi ini, keuntungan yang dirasakan ini berdampak pada pekerjaan dan kegiatan manusia sehingga manusia tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengerjakan pekerjaan bidang-bidang tertentu ini berkat adanya bantuan dari sistem era globalisasi dan digitalisasi ini, membawa kebermanfaat secara maksimal kepada manusia-manusia dan kelompok-kelompok manusia ini mendapatkan informasi yang cepat, mudah, dan tidak memerlukan biaya yang besar, memotong pengeluaran pembiayaan yang besar dan dapat dialihkan ke bidang-bidang lainnya, pekerjaannya dapat dilakukan dengan lebih efisiensi dan alasan lain sebagainya².

Kerugian yang diperoleh dengan adanya kehadiran handphone, komputer, dan robot hasil dari kemajuan era globalisasi dan digitalisasi ini menyebabkan terjadinya pergeseran budaya luar negeri yang masuk ke dalam negeri dan melunturkan nilai-nilai budaya yang sudah tertanam di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Selain itu, manusia-manusia merasa dirugikan karena tidak mendapat pekerjaan-pekerjaan tertentu tergantikan oleh produk era globalisasi ini

² Supriyono, 2019, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya Di Era Revolusi Industri 4.0", Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 7(2), Hlm. 119.

sehingga manusia tidak mendapat pekerjaan yang artinya dapat menyengsarakan kehidupan yang layak untuk menyambung hidup tersebut melalui gaji yang didapatkan manusia ini. Alasan lainnya yang menjadi ketakutan manusia-manusia yang kontra atau dirugikan ini ialah bahwa keberadaan handphone, komputer, dan robot pada akhirnya digunakan oleh manusia-manusia atau kelompok manusia tertentu ini untuk niat yang tidak baik sehingga mengubah atau merusak tatanan dan norma yang selama ini telah dianut oleh manusia-manusia dan kelompok-kelompok manusia tertentu yang merasakan dampak pergeseran kebudayaan akan kehadirannya serta alasan lainnya.

Fakta yang tidak dapat terbantahkan bahwa globalisasi telah membentuk hubungan-hubungan penting antar negara, bangsa, masyarakat dan kelompok maupun individual baik secara informasi, komunikasi, kebijakan, teknologi, transportasi dan bidang lainnya yang membuat ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain³. Keberadaan era globalisasi dan digitalisasi ini tidak terlepas dari peran-peran tokoh-tokoh dunia yang telah berusaha dan mendedikasikan hidupnya demi tercapainya kemajuan ilmu pengetahuan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan era globalisasi dan digitalisasi. Untuk

³ Tatar Bonar Silitonga, 2020, "Tantangan Globalisasi, Peran Negara, dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara", Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 17(1), Hlm. 17.

menghadapi ancaman dan tantangan dari era globalisasi dan digitalisasi tersebut mengalami perkembangan yang begitu cepat ini salah satunya menyebabkan manusia-manusia dan kelompok-kelompok manusia akhirnya dapat bebas menerima dan memberikan informasi secara transparansi yang di terima oleh masyarakat sehingga tidak hanya membawa dampak baik bagi kehidupan manusia di dunia tetapi membawa dampak buruk juga bagi kehidupan manusia di dunia sehingga hal tersebut haruslah dibatasi kebebasannya dan dikelola dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk masa lalu, masa kini dan masa depan yang akan datang.⁴

Negara Indonesia telah berusaha dan berupaya yang terbaik untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi ancaman dan tantangan bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Negara Indonesia melalui pemerintahannya dengan mensosialisasikan tentang keuntungan dan kerugian dengan adanya ancaman dan tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini yang tentu dapat berdampak besar bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, kebijakan untuk membatasi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan bermasyarakat di Indonesia dengan membatasinya

⁴ Ricky, dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, 2022, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi)", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12(2), Hlm. 68.

mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum, membuat produk hukum undang-undang. Salah satu dalam mewujudkan perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan menghadirkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁵, meminta dukungan dan kewajiban masyarakat bersama pemerintah untuk memilah dan membatasi pengaruh-pengaruh baik dan buruk dari ancaman dan tantangan era globalisasi dan digitalisasi terkhusus mencegah dan membatasi adanya pengaruh-pengaruh buruk yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat di Indonesia terkhusus untuk generasi-generasi yang akan menjadi agen perubahan Negara Indonesia agar semakin lebih baik dan dapat bersaing di kancah internasional diseluruh bidang.

Peran Notaris di dalam laju perkembangan era globalisasi dan digitalisasi yakni kewenangannya untuk membuat akta dan mensertifikasi akta tersebut secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 butir (4) huruf B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa

⁵ Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, 2023, "Ganesha Law Review Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi Kajian Hukum Positif Indonesia", Jurnal Ganesha Law Review, Vol.5(1), Hlm. 43.

persyaratan kontrak di dalam bentuk dokumen yang harus sesuai dengan bentuk kontrak yang sebenarnya yakni tertulis di undang-undang serta tertuang dalam bentuk akta Notarill. Kontrak yang dibuat tentu harus berlandaskan bukti dan memuat informasi yang di dapat dari pihak Notaris, kemudian dijelaskan, dinyatakan, dan ditunjukkan kepada Notaris, setelahnya Notaris secara pribadi akan membuat akta Notaris secara formil, lahiriah dan material.⁶

Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya”. Dengan kata lain, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang diamanahkan oleh Pemerintahan Negara Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dinyatakan memenuhi kualifikasi dan syarat untuk dilantik menjadi seorang Notaris.

Notaris dipandang tidak sekedar jabatan, tetapi profesi notaris bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk melayani kepentingan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi para klien yang memiliki nilai budi luhur serta profesi

⁶ Dista Vennesya, Mirna Talita, dan Edith Ratna M.S, 2023, “Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Notarius*, Vol.16(2), Hlm. 875.

bermartabat⁷. Profesi ini juga diwadahi dalam suatu organisasi yang disebut dengan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diatur di dalam Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni “Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum”. Artinya, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia selain menghimpun dan mengumpulkan anggota-anggota baik Anggota Luar Biasa (Calon Notaris) maupun Anggota Notaris (Notaris yang telah dilantik) juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggotanya guna untuk mengatasi solusi-solusi dari permasalahan hukum yang berkaitan dengan Notaris dan memberikan bantuan Notaris kepada Notaris yang terkena masalah hukum maupun menghukum Notaris yang melanggar Kode Etik Profesi Notaris.

Kode Etik Notaris merupakan keseluruhan kaidah moral yang ditentukan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik Notaris ini berlaku bagi seluruh anggota Organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi dan ditaati baik yang memangku jabatan Notaris maupun Anggota Luar Biasa (Calon

⁷ Rfidah Oktavia Wibowo, Aminah, 2023, “Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris Dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat”, Jurnal Al-Manhaj Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5(2), Hlm. 2146.

Notaris) di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari⁸. Kode Etik Profesi Notaris bertujuan memperkuat perlindungan dan keberadaan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni gunanya mengikat dan membatasi setiap tindakan dan tingkah laku agar tetap bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan pengaturan hukum lainnya.

Notaris di dalam membuat Akta Notaris memiliki kewenangan yang mengikatnya sebagai profesi yakni sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, "Akta Notaris atau disebut juga Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan."⁹ Cikal bakal Notaris membuat akta tercantum di dalam kewenangannya yang diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁸ Pratiwi Ayunigtyas, 2020, "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik", *Jurnal Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9(2), Hlm. 98.

⁹ Op. Cit., Dista Vennesya, Mirna Talita, dan Edith Ratna M.S, Hlm. 875.

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris memiliki kewenangan secara umum, kewenangan secara khusus dan kewenangan yang akan ditentukan dikemudian hari yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰

Notaris juga mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat yang berpadasangkutan, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat Akta risalah lelang”.

¹⁰ Jozan Adolf, Widhi Handoko, dan Muhammad Azhar, 2020, “Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan”, *Jurnal Notarius*, Vol.13(1), Hlm. 182-183.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman dan tantangan era globalisasi dan digitalisasi agar kemudahan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan membuat akta-akta elektronik terkait kegiatan transaksi elektronik secara *online* yakni dengan kemunculan *Cyber Notary*. *Cyber Notary* merupakan metode-metode dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam menggunakan kemajuan teknologi di dalam menjalankan profesi¹¹. *Cyber notary* ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terkhusus di dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu “yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta Ikrarwakaf, dan Hipotek Pesawat Terbang”.

Keberadaan *Cyber Notary* kembali muncul menggeser keberadaan Transaksi berbasis elektronik, sehingga sistem yang pada awalnya dianut oleh masyarakat luas yakni sistem

¹¹ Simon Reinaldo Marlin dan Mohammad Fajri Mekka Putra, 2022, “Pentingnya Penerapan *Cyber Notary* Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 6(3), Hlm. 10174.

konvensional hampir secara masif menguasai seluruh bidang memaksakan sistem tersebut harus bergeser kepada sistem elektronik. Keadaan ini menjadikan Notaris sebagai profesi yang membuat akta memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemberian pengesahan, legalitas, atau bukti hukum dari berbagai transaksi tersebut¹². *Cyber Notary* merupakan metode atau cara seorang Notaris bekerja dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Edmon Makarim memaknai *Cyber Notary* merupakan peran bagi Notaris dalam transaksi Elektronik dengan *Cyberspace* (ruang siber). Istilah *Cyber Notary* juga diperkenalkan oleh American Bar Association yang mengartikannya sebagai Notaris yang mempunyai kemampuan dibidang komputer dan hukum”.¹³

Akta Jaminan Fidusia (Jaminan Kebendaan) menjadi salah satu bagian dari kewajiban dan kewenangan dari seorang Notaris dalam pelaksanaan hukum mengenai sertifikasi transaksi elektronik (*Cyber Notary*) dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

¹² Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, 2020, *Cyber Notary Realita dan Idealita*, Palembang, Unsri Press, Hlm. 24-25.

¹³ Muhammad Farid Alwajdi, “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9(2), Hlm. 260-261.

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Artinya, kepemilikan barang (objek jaminan fidusia) atas seseorang (Pemberi Fidusia) dialihkan kepada pihak lain (Penerima Fidusia) dengan kepercayaan penuh guna untuk mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk keperluan kebutuhan pemberi fidusia, tetapi penguasaan objek jaminan fidusia hanya sebatas sebagai agunan jaminan bukan menjadi hak kepemilikan sampai pemberi kuasa akhirnya dapat melunasi kembali objek jaminan fidusia tersebut. Penerima Fidusia dapat melelang objek jaminan fidusia tersebut apabila Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi dan ketidakmampuan untuk melunasi pembayaran yang telah disepakati di dalam Jaminan Fidusia. Namun, dengan catatan bahwasannya dapat dibuktikan dan kesepakatan kedua belah pihak antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia sebagaimana tertuang di dalam Akta Jaminan Fidusia.¹⁴

Jaminan Fidusia sendiri mengandung pengertian yang diatur di dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu “Hak Jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

¹⁴ Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati, 2021, “Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia”, *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2(2), Hlm. 83.

tanggungannya sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya". Jaminan Fidusia (Jaminan Kebendaan) bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan sebagai jaminan (*Zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang akan dijadikan jaminan tetapi haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut¹⁵.

Seiring perkembangan zaman, pengaturan hukum tentang Fidusia terus mengalami perubahan-perubahan yang mengharuskan pemberi dan penerima fidusia beralih ke sistem perjanjian jaminan fidusia dalam bentuk elektronik online guna untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik merupakan langkah hukum yang tepat guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian jaminan Fidusia secara elektronik. Untuk

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 80.

menjamin tidak adanya tindakan pelanggaran dalam hukum terkait perjanjian hukum yang dibuat dalam bentuk fidusia, selain perjanjian hukum juga diperkuat dengan kehadiran Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai perlindungan bagi penerima Fidusia yang dirasa di dalam berbagai kasus sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum yang membuat Penerima Fidusia selalu merasa dirugikan oleh Pemberi Fidusia dikarenakan sulit menghadapi pemberi fidusia yang tidak patuh dengan isi perjanjian fidusia yang dibuat dikarenakan melakukan wanprestasi atau melanggar isi perjanjian fidusia.

Keberadaan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia diperkuat dengan adanya sejak pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salah satu bukti atas adanya perjanjian jaminan fidusia yang digunakan sebagai perlindungan hukum berupa hak bagi penerima fidusia yang didapat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tempat diajukannya permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dipakai apabila terjadi wanprestasi oleh Pemberi Fidusia sebagai Debitur maka

dapat mengambil objek jaminan fidusia tersebut¹⁶. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 13 ayat (2)” yaitu memuat :

- a. Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.”

Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia dan diberikan kepada Pemohon di dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia dalam hal ini tidak hanya memuat tentang isi perjanjian jaminan fidusia saja tetapi memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena tertulis kata-kata di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yakni “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat berguna apabila Pemberi Fidusia (Debitor) cidera janji, Penerima

¹⁶ Akhmad Yasin, 2020, “Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17(4), Hlm. 838.

Fidusia mempunyai Jaminan Fidusia di Indonesia yang mempunyai hak untuk dapat menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui lelang”¹⁷. Menurut Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai alat eksekutorial yang sama tingkatannya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat digunakan untuk mengeksekusi terhadap benda yang menjadi Jaminan Fidusia apabila Pemberi Fidusia cidera janji, dengan melakukan cara, yaitu:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tercantum kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
- b. Penjualan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia itu sendiri dapat dilakukan melalui pelelangan umum.
- c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia, dan diumumkan melalui dua surat kabar harian yang

¹⁷ Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021, “*Parate Eksekusi Fidusia (Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis)*”, Bandung, CV. Mandar Maju, Hlm. 102.

beredar di daerah tempat bersangkutan melakukan perjanjian jaminan fidusia.¹⁸

Para pihak yang dapat dikatakan sebagai pemohon yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang didaftarkan secara elektronik diatur di dalam Pasal 1 Butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia, bahwa “Pemohon adalah Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya”. Artinya, para pihak yang dapat dikatakan sebagai Pemohon dapat melakukan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memperoleh kepastian hukum di dalam ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa Penerima Fidusia dalam hal ini ialah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia”, Kuasa dalam hal ini adalah seseorang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia dalam rangka untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia yakni Notaris. Wakil dalam hal ini merupakan orang secara hukum

¹⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit., Hlm. 81

dianggap mewakili Penerima Jaminan Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia.¹⁹

Pemohon di dalam pengajuan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia atau kuasa yakni Notaris atau Wakil. Di dalam dunia kerja Notaris, bahwasannya di ketahui penerima fidusia sebagai Pihak pemohon di dalam permohonan pengajuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik selalu memberikan kuasanya kepada Notaris sebagai pemohon yang dapat membuat permohonan pengajuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik yang berdasarkan pada pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 1 Butir (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Artinya, bahwa Notaris melakukan tindakan hukum dan perbuatan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku yang mengikatnya dan menjadi salah satu bentuk pelayanan hukum sebagai Notaris terhadap klien (Penerima Fidusia) untuk memenuhi kebutuhannya²⁰.

¹⁹ Richard Lalo, 2019, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1(9), Hlm. 125.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 125.

Penerima Fidusia dalam melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik diakui haknya sebagai pemohon berdasarkan peraturan yang berlaku. Artinya, Penerima Fidusia sebagai pemohon dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik langsung tanpa Notaris sebagai Penerima Kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia secara elektronik yang tentunya ini berdampak pada perlindungan hukum dan kepastian hukum yang mengikat sebagaimana dari amanah Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada prakteknya, di dalam pelaksanaan hukum jaminan fidusia tersebut pada dasarnya telah ada fasilitas aplikasi Fidusia Online untuk Penerima Fidusia dapat mendaftarkan Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Penerima Fidusia sebagai pemohon secara mandiri. Di ketahui bahwasannya penggunaan aplikasi fidusia online oleh Penerima Fidusia masih belum digunakan oleh masyarakat sebagai penerima fidusia sehingga yang terjadi bahwasannya penerima fidusia dalam melakukan perbuatan hukum nya lebih memilih untuk memberikan kuasa kepada Notaris daripada mendaftarkan sendiri jaminan fidusia secara elektronik sehingga yang dilihat bahwasannya hal tersebut terlihat menjadi sebuah kewajiban yang mengharuskan Penerima Fidusia di dalam tindakan hukum pendaftaran jaminan fidusia

secara elektronik melalui Notaris sebagai Penerima Kuasa. Oleh sebab itu, hal ini memunculkan berbagai permasalahan hukum yakni apakah telah sesuai pelaksanaan terhadap aturan hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dengan praktek hukum di lapangannya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah selama dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia Secara elektronik tersebut Penerima Fidusia mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan mendaftarkan jaminan fidusia secara elektronik sehingga Penerima Fidusia sebagai pemohon lebih memilih Notaris sebagai penerima kuasa dari penerima fidusia untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Penelitian tesis ini juga melakukan penelitian wawancara sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis penulis pada penelitian tesis yang ditulis yakni dilakukannya penelitian wawancara yakni narasumber dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Perusahaan Astra Credit Companies (ACC) Cabang Palembang Veteran, dan Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang.

Penelitian ini berfungsi untuk menganalisis dan memperkaya pembahasan di dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh

Penerima Fidusia dan Hukum Jaminan Fidusia, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul **“Penerapan Hukum Atas Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia”**.

²¹ Firdaus Jeka, dkk, 2023, “Kajian Literatur dalam Menyusun Referensi Kunci, State Of The Art, dan Keterbaharuan Penelitian (Novelty)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.7(3), Hlm. 26469.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan di dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Terhadap Aturan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia?
2. Bagaimana Kendala Dalam Penerapan Hukum Atas Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun Tujuan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Terhadap Aturan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Kendala Dalam Penerapan Hukum Atas Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Penerima Fidusia

2. Manfaat

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah :

a. Secara Teoretik

Hasil penelitian ini tentu diharapkan agar di kemudian hari menjadi dapat memberikan dan membantu sumbangsih pemikiran ilmiah hukum secara umum dan hukum perdata secara khusus terkait dalam bidang Fidusia

b. Secara Praktik

a. Penelitian ini tentu diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas pengembangan serta memperluas wawasan berpikir di dalam menganalisis suatu permasalahan. Selain itu juga, tentu penulis dapat memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam meraih gelar Magister Kenotariatan.

b. Ditujukan kepada masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas informasi dan pemahaman mengenai Penerapan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik Oleh Penerima Fidusia sebagai pihak serta pemohon guna edukasi yang luas bagi masyarakat umum menurut Undang-Undang yang berlaku.

c. Ditujukan kepada pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah atas bahan informasi, referensi, serta pengembangan dan wawasan ilmu pengetahuan mengenai keberlangsungan hidup yang terjadi dimasyarakat agar dapat dijadikan kerangka acuan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan dan produk-produk hukum, serta menjadi petunjuk atau pemahaman bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna untuk melaksanakan kebijakan hukum dan produk hukum yang menguntungkan bagi masyarakat luas di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan beragama.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Grand Theory yang akan digunakan pada penulisan ini adalah Teori Kepastian Hukum. Pengertian Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam mengenai pengertian hukum tersebut, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum itu sendiri. Hukum dapat dikatakan berguna dimasyarakat apabila hukum tersebut berhasil dalam menjamin banyak kepastian hukum di

masyarakat. Kepastian Hukum memberikan tugas hukum yang lain, yaitu keadilan pada hukum serta hukum harus berguna. Kepastian Hukum dalam dan/atau dari hukum dapat tercapai bila hukum itu sebanyak-banyaknya di dalam peraturan perundang-undangan.²²

Menurut Gustav Radbruch, Kepastian Hukum memiliki 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yakni :

- a. Hukum tersebut positif, artinya bahwa hukum positif merupakan perundang-undangan.
- b. Hukum harus didasarkan pada fakta-fakta, artinya bahwa didasarkan pada kenyataan
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping harus mudah dilaksanakan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah, artinya bahwa peraturan-peraturan hukum tersebut harus berlandaskan kepada penyusunan-penyusunan dan kaidah-kaidah hukum yang telah disepakati.²³

²² Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim, 2019, "Problematik Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Kepailitan Dan PKPU", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6(2), Hlm. 133.

²³ Budi Astuti, dan M. Rusdi Daud, 2023, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 6(2), Hlm. 219.

Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya dilakukannya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek-aspek yuridis yang terkandung di dalamnya terdapat penjaminan atas adanya kepastian hukum yang berarti hukum berfungsi sebagai suatu sarana peraturan yang gunanya untuk menjaga ketertiban dan keteraturan di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Pelaksanaan di dalam membuat perjanjian-perjanjian Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia perlu memiliki kepastian hukum di dalamnya karena agar terhindar dari tindakan dan perbuatan hukum yang menyimpang yang dapat merugikan para pihak di dalam pelaksanaan dari isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila tidak memiliki kepastian hukum tentu para pihak sebagai subjek hukum tidak mendapatkan hak dan menjalankan kewenangannya karena tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menjamin para pihak sebagai subjek hukum.

²⁴ Chintya Devi, 2021, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum", *Jurnal Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, Vol 1(1) Hlm. 20.

Notaris merupakan kuasa dari Penerima Fidusia sebagai pihak pemohon dalam Pengajuan Pendaftaran Jaminan Fidusia memerlukan kepastian hukum guna menjamin dan melindungi para pihak dalam pelaksanaan wewenang hukumnya dari awal pelaksanaan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia hingga dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia tersebut. Bila adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai kepastian hukum atas perbuatan hukum yang akan dibuat tentu membuat para pihak memahami perannya di dalam pelaksanaan wewenangnya sehingga menghindari Penerima Fidusia berbuat ketidakpatuhan dan kesalahan yang berujung pada perbuatan pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu berdampak besar kedepan atas pertanggungjawaban yang telah dilakukan dan konsekuensi dari akibat hukum yang diterima yang mungkin saja dapat membuat para pihak ini menerima hukuman penjara atau sanksi yang memberatkan karena telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan pihak-pihak yang dirugikan.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory yang akan digunakan ialah Teori Kewenangan Hukum. Kewenangan atau wewenang hukum diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau melakukan tindakan, hak atau kekuasaan para pejabat publik guna mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik yang berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut H.D Stout menyatakan bahwa Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum di muka publik.²⁵

Setiap penggunaan wewenang pemerintahan (tindak pemerintahan) dengan demikian disyaratkan yang harus bertumpu atas kewenangan yang sah (keabsahan) yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku. Wewenang hukum dapat diperoleh melalui cara-cara seperti Atribusi, Delegasi, dan Mandat, yaitu:

²⁵ Sri Nur Hari Susanto, 2020, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*, Vol.3(3), Hlm. 430-431.

a. Atribusi

Atribusi berasal dari bahasa latin yakni berupa kata “*ad tribuere*” yang artinya “memberikan kepada”. Atribusi dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Jabatan yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memperoleh atribusi wewenang dari UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan seseorang yang dilantik dan menjabat profesi sebagai Notaris oleh Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik.

Atribusi adalah wewenang untuk membuat keputusan (*Besluit*) yang langsung bersumber pada Undang-Undang dalam arti Materill. Selain itu, Atribusi juga merupakan cara untuk wewenang tertentu dan pemberiannya kepada

organ-organ tertentu berdasarkan Undang-Undang.

b. Delegasi

Delegasi sendiri berasal dari bahasa latin *Delegare* yang artinya melimpahkan. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) oleh Pejabat Pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang yang dilimpahkan tersebut menjadi tanggung jawab pihak lainnya. Pelimpahan Pemberi Delegasi disebut *Delegans* dan Penerima Delegasi disebut *Delegataris*²⁶. Delegasi juga diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya²⁷. Sifat Wewenang Delegasi di dalam pelimpahannya dari sumber dan Wewenang Atribusi sehingga tanpa adanya Wewenang Atribusi maka tidak akan ada Wewenang Delegasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Wewenang Delegasi dapat ditarik kembali oleh pemberi kewenangan

²⁶ *Ibid*, Hlm. 434.

²⁷ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hlm. 102.

(*delegans*), apabila adanya tindakan penyelewengan dan bertentangan dengan konsep dasar pelimpahan Wewenang Delegasi.²⁸

c. Mandat

Mandat berasal dari bahasa latin *Mandare* yang artinya memerintahkan. Konsep di dalam Mandat dimaknai sebagai penugasan²⁹. Sebagai contoh Presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dimaknai Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat. Menurut Philipus M. Hadjon dkk, menyatakan bahwa Mandat merupakan kewenangan yang diberikan suatu Organ Pemerintahan kepada organ lain untuk atas namanya membuat keputusan (*besluit*)³⁰.

Notaris sebagai pelaksana atribusi yang bersumber pada Undang-Undang dalam melakukan tindakan hukum

²⁸ Nomensen Sinamo, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara Jakarta, Hlm. 106.

²⁹ Sri Nur Hari Susanto, Op. Cit. Hlm. 436.

³⁰ Nomensen Sinamo, 2016, *Op. Cit.* Hlm. 107.

dan perbuatan hukumnya berdasarkan pada kewenangan yang diberikan kepadanya yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris sebagai pemegang kewenangan tentu memiliki batasan-batasan dalam kewenangan selama menjalani profesi, yakni:

- a. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pemegang kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang
- b. Sepanjang hal menyangkut akta yang harus dibuat atau kewenangan untuk membuat akta otentik yang memuat sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku atau dikehendaki oleh para pihak di dalam akta.
- c. Sepanjang hal tersebut mengenai subjek hukum untuk kepenitngan siapa akta tersebut dibuat.³¹

³¹ Desela Sahra Annisa Rangkuti dan Fully Handayani Ridwan, 2022, "Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10(5), Hlm. 1209.

3. *Applied Theory*

Applied Theory yang akan digunakan pada penulisan ini adalah Teori Penerapan Hukum Dan Teori Tanggung Jawab Hukum. Penerapan Hukum merupakan pelaksanaan dari hukum itu sendiri yakni tujuan dari diciptakannya adalah pelaksanaan hukum tersebut. Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra menyatakan, bahwa Penerapan Hukum adalah proses kelanjutan dari suatu pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, saran dan prosedur penerapan hukum tersebut³².

J.F Glastra Van Loon lebih lanjut menjelaskan bahwa Fungsi dan Penerapan Hukum di masyarakat, yakni :

- a. Menertibkan masyarakat serta pengaturan pergaulan hidup;
- b. Sebagai penyelesaian atas pertikaian-pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib serta aturan-aturan bila perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak-hak tersebut;
- d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan dinamika kebutuhan kehidupan bermasyarakat;

³² Ishaq, 2016, "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*", Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 223

- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara mewujudkan fungsi-fungsi di atas.³³

Tanggung Jawab Hukum dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia di dalam pelaksanaan hukumnya diwajibkan dapat mempertanggungjawabkan segala rangkaian proses dan tindakan perbuatan hukum yang timbul selama proses pelaksanaan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia hingga dikeluarkannya sertikat tersebut.

Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab hukum merupakan seseorang yang dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan dan tindakan tertentu atau bahwa orang tersebut dibebani oleh tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Setelahnya, Hans Kelsen membagi tanggung jawab kedalam beberapa hal yang terdiri dari :

1. Tanggung jawab secara individu yakni seseorang yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

³³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, Hlm. 15.

2. Tanggung jawab secara kolektif yaitu bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lainnya.
3. Tanggung jawab yang berdasarkan pada kesalahan, yakni berarti seseorang tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan bertujuan menimbulkan kerugian;
4. Tanggung jawab mutlak yakni bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan tidak sengaja dan diperkirakan bertujuan menimbulkan kerugian.³⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Penerapan merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan”. Artinya bahwa Penerapan merupakan proses atau cara atas suatu kegiatan dalam rangka untuk menyalurkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan itu dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan. Penerapan Hukum

³⁴ Alya Putri Kinanti dan Arief Suyono, 2022, “Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi dan Jabatan”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 10(2), Hlm. 172-173.

merupakan menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwa.³⁵

Penerapan Hukum dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan suatu hukum yang berarti sebagaimana hukum diciptakan untuk menempuh tujuan dari hasil yang diharapkan terkait cita-cita hukum tersebut.³⁶

2. Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Jaminan Fidusia kebendaan merupakan hak yang mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan guna pelunasan atau pembayaran utang apabila debitur melakukan cedera janji (wanprestasi)³⁷.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 36.

³⁶ Angraini Iren Mabiang, Yumi Simbala, dan Kathleen Pontoh, 2022, “Implementasi Hukum Terhadap Kebijakan Pemberian Vaksin COVID-19 Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat Indonesia” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10(2), Hlm. 5.

³⁷ Evie Christy, Wilsen, dan Dewi Rumaisa, 2020, “Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan”, *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22(2), Hlm. 326.

3. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik pertama kali muncul berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik jo Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Peralihan dari Pendaftaran Fidusia Secara Konvensional menjadi Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik merupakan kemajuan di bidang hukum karena meningkatnya efektivitas dalam membaur di dalam era globalisasi dan tentu keberadaan elektronik membuat masyarakat terkhusus para pihak dalam hal ini Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia lebih mudah mengakses, melakukan pengawasan, dan memantau serta melihat data-data perjanjian-perjanjian hukum terkhusus Perjanjian Jaminan Fidusia yang pernah dibuat tanpa takut harus kehilangan data tersebut karena tersusun dan tersimpan rapi disuatu alat elektronik.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan Buku Daftar Fidusia bertujuan untuk menjamin perlindungan bagi Pihak Penerima Fidusia apabila Pemberi Fidusia mencederai

isi perjanjian. Maka, Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berarti dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia dapat menjual Objek Jaminan Fidusia melalui Pelelangan Umum sebagai upah ganti atas hutang yang tidak dibayarkan oleh Pemberi Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tercantum di dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan oleh Pejabat Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah melakukan Pendaftaran Fidusia secara elektronik yang akan diberikan kepada Pemohon yakni Penerima Fidusia yang dikuasakan kepada Notaris Dalam Pelaksanaan Permohonan Pengajuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik berdasarkan Pasal 1 Butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia, bahwa “Pemohon adalah Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan pada Penelitian Tesis kali ini adalah jenis Penelitian Normatif. Penelitian Normatif dipahami sebagai penelitian yang menguji suatu norma hukum atau ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder³⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian tesis kali ini, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau dikenal pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan ini didasari dengan dilakukan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang di dalam normanya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik

³⁸ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media Hlm. 42.

secara tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.³⁹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang penelitian hukumnya memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalam pernormaan suatu peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pandangan dan doktrin di dalam pendekatan ini di dalam perkembangan hukum yang sedang terjadi akan membantu memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, Hlm. 133-134.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 147-148.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang akan dipilih di dalam penelitian tesis ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, traktat yang dapat dijadikan objek bahan hukum di dalam penelitian, yaitu:

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia
8. Wawancara dari Narasumber Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Perusahaan Astra Credit Companies Cabang Palembang Veteran, dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Catur Mas Palembang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang memuat rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memuat petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajawali Pers, Hlm. 12-13.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan untuk penelitian tesis, yaitu dengan menggunakan metode Dokumentasi, Studi Kepustakaan dan Wawancara. Studi Kepustakaan digunakan bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis secara sistematis bahan-bahan hukum dari data sekunder yang berhubungan dengan materi penelitian yang berasal dari berbagai macam buku baik yang berasal dari koleksi pribadi maupun koleksi perpustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian hukum yang ilmiah serta jurnal hukum serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dengan cara melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan melakukan penelusuran dengan teknologi-teknologi elektronik seperti internet melalui smartphone dan komputer yang dioperasikan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi⁴².

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan guna untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang dijadikan isu hukum di dalam penelitian hukum. Berdasarkan hal di atas bahwasannya

⁴² Ayu Ningsih, Faisal, Adwani, 2019, "Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13(2), Hlm. 7.

pelaksanaan wawancara akan dilakukan dengan narasumber yakni Ibu Yenni, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Harits selaku Area Litigation Officer Area Sumatera Bagian Selatan Astra Credit Companies (ACC) Cabang Palembang Veteran, dan Ibu Dewi Durgandini selaku Administrasi Kredit & Legal Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data pendukung yang kemudian data tersebut di analisis secara sistematis sehingga dapat menjawab isu hukum di dalam penelitian.⁴³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum pada penelitian tesis kali ini menggunakan metode Analisis Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang sifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode ini bertujuan agar dapat menggambarkan secara sistematis fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, dokumenter, dan wawancara sehingga di perjelas dalam

⁴³ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 95.

gambaran hasil penelitian.⁴⁴ Menurut Geijsel dan Van Hoecke, menyatakan bahwa Analisis Data Kualitatif dilakukan dengan metode tiga cara, yakni sistematisasi data (cara deskriptif), penjelasan (eksplikatif), dan pembaharuan (cara preskriptif atau normatif).⁴⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan yang akan digunakan di dalam penelitian tesis, yaitu dengan menggunakan metode Penarikan Kesimpulan Deduktif. Penarikan Kesimpulan Deduktif merupakan proses berpikir untuk memahami pengetahuan dan pengalaman prinsip yang umum menuju guna memperoleh kesimpulan sesuatu yang khusus atau spesifik yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴⁶

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Hlm. 183.

⁴⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, Hlm. 147-148.

⁴⁶ Ahmad Fadillah, 2019, "Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Matematis Siswa", *Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika (JTAM)*, Vol. 3(1), Hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, 2020, *Cyber Notary Realita dan Idealita*, Palembang, Unsri Press.
- Ashibly, 2018, *Hukum Jaminan*, Bengkulu, MIH Unihaz.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Burhan Asshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media.
- Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu pengantar)*, Surabaya, UWKS Press.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jimly Asshidiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021, *“Parate Eksekusi Fidusia (Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis)”*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Laurensius Arliman S, 2016, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta, Deepublish.
- Lutfil Ansori, 2019, *Legal Drafting Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Depok, PT RajaGrafindo Persada.

Maria Farida Indrati Soprapto, 1998, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Belajar

Nomensen Sinamo, 2016, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Jala Permata Aksara Jakarta.

Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta, Sinar Grafika

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2009, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar Baru.

Saut P. Panjaitan, 2021, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Soerjono Soekanto, 2018, Penelitian Hukum Normatif, Depok, Rajawali Pers.

Sutarno, 2005, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung, CV. Alfabeta.

Tan Kamello, 2014, Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Bandung, Alumni.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia

3. Jurnal

Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim, 2019, "Problematik Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Kepailitan Dan PKPU", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6(2).

Ahmad Fadillah, 2019, "Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Matematis Siswa", Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika (JTAM), Vol. 3(1).

Akhmad Yasin, 2020, "Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak", Jurnal Konstitusi, Vol. 17(4).

Alya Putri Kinanti dan Arief Suyono, 2022, "Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi dan Jabatan", Jurnal Privat Law, Vol. 10(2).

Angraini Iren Mabiang, Yumi Simbala, dan Kathleen Pontoh, 2022, "Implementasi Hukum Terhadap Kebijakan Pemberian Vaksin COVID-19 Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat Indonesia" Jurnal Lex Privatum, Vol. 10(2).

Arif Rohman Hakim dan Jajat Darajat, 2023, "Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Dan Identitas Nasional", Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Vol. 8(3).

Ayu Ningsih, Faisal, Adwani, 2019, "Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13(2).

Benny Krestian Heriawanto, 2019, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial, Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Vol. 27(1).

Budi Astuti, dan M. Rusdi Daud, 2023, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", Jurnal Al-Qisth Law Review, Vol. 6(2).

Chintya Devi, 2021, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum", Jurnal Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir, Vol 1(1).

- Desela Sahra Annisa Rangkuti dan Fully Handayani Ridwan, 2022, "Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik", Jurnal Kertha Semaya, Vol.10(5)
- Dista Vennesya, Mirna Talita, dan Edith Ratna M.S, 2023, "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0", Jurnal Notarius, Vol.16(2).
- Evie Christy, Wilsen, dan Dewi Rumaisa, 2020, "Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan", Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22(2).
- Habib Adjie, 2019, Tergerusnya Droit De Preference (Asas Prioritas) Kreditor, Ketika Debitor Tersangkut Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 8(2).
- Jozan Adolf, Widhi Handoko, dan Muhammad Azhar, 2020, "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan", Jurnal Notarius, Vol.13(1).
- Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sapiro, 2019, Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Vol. 4(1).
- Lambang Aji Pradana, Suharto, dan Karim, 2021, Studi Analisis Atas Permenkumham No 10 Tahun 2013 Mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online), Jurnal Judiciary, Vol. 10(1).
- Laurensius, 2019, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Jurnal Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, Vol. 11(1).
- Muhammad Farid Alwajdi, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9(2).
- Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, 2023, "Ganesha Law Review Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi Kajian Hukum Positif Indonesia", Jurnal Ganesha Law Review, Vol.5(1).
- Monica Siskaniati, Siti Hamidah, dan M. Sudirman, 2022, Peran Notaris Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 6(1).

- Pratiwi Ayunigtyas, 2020, "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik", *Jurnal Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9(2).
- Ricky, dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, 2022, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi)", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12(2).
- Richard Lalo, 2019, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7(1).
- Rifdah Oktavia Wibowo, Aminah, 2023, "Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris Dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat", *Jurnal Al-Manhaj Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5(2).
- Sangga Sinambela, 2020, Implikasi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus di PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi), *Jurnal Yure Humano*, Vol. 4(2).
- Shandy Aditya Pratama, 2021, Perubahan Pengaturan Pendirian Perseoran Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020", *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 3(6).
- Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati, 2021, "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia", *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2(2).
- Simon Reinaldo Marlin dan Mohammad Fajri Mekka Putra, 2022, "Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 6(3).
- Sri Nur Hari Susanto, 2020, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3(3).
- Supriyono, 2019, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya Di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7(2).

Tatar Bonar Silitonga, 2020, “Tantangan Globalisasi, Peran Negara, dan Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Ideologi Negara”, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 17(1).

Tari Kharisma Handayani, Sanusi, Darmawan, 2018, “Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8(2).

Yetniwati, dkk, 2020, Penyuluhan Hukum Tentang Fungsi Jaminan Fidusia Untuk Meningkatkan Perekonmian Masyarakat Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Jurnal Karya Abadi LPPM Universitas Jambi, Vol. 4(1).

Yunita Mulyana Pasaribu, Ida Hanifah dan Bahmid, Penerapan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013, Jurnal Legalitas : Jurnal Hukum, Vol. 14(1).

Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, 2020, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konsitutsi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 6(2).

4. Internet

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, “Jaminan Fidusia”, <https://peraturan.go.id/cariglobal?PeraturanSearch%5Bidglobal%5D=jaminan+fidusia> , Diakses Pada Tanggal 04 Desember 2023.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023, Pendaftaran Fidusia https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_fidusia , Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2023

5. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ibu Yenni, Selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Umum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Pada Tanggal 27 November 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Harits, Selaku Area Litigation Officer Area Sumatera Bagian Selatan Pada Kantor Perusahaan Astra Credit Companies, Pada Tanggal 02 Maret 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Durgandini, Selaku Administrasi Kredit & Legal Pada Kantor Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Mas Palembang, Pada Tanggal 28 Februari 2024.